



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDO RINALDO Als RIDO Bin SUHERMAN**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kopol A. Bastari, RT. 05, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi (KTP);  
Perumahan Ponyta Blok B.5, Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO RINALDO Als RIDO Bin SUHERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDO RINALDO Als RIDO Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu dengan Berat **0,89** Gram (netto);
  - 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah tabung kaca bening (pirex)**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **RIDO RINALDO Als RIDO Bin SUHERMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/SGT/05/2024 bulan Mei 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa RIDO RINALDO Als RIDO Bin SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Ponyta Blok B.5 Desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari dua hari sebelum penangkapan, Saksi AGUS MAWARDI dan Saksi RIO ISWANTO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Muaro Jambi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Perumahan Ponyta Desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Saksi AGUS MAWARDI bersama dengan Saksi RIO ISWANTO dan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung melakukan penyelidikan. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah yang terletak di Perumahan Ponyta Blok B.5 Desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Saksi AGUS MAWARDI bersama dengan Saksi RIO ISWANTO dan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUR ROHMAN yang merupakan tetangga sebelah rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) tabung kaca bening (pirex) yang berada di kamar Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EPONG (DPO) yang bekerja sebagai tukang bangunan di sebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dirumah. Selanjutnya, Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung melakukan pencarian terhadap Sdr. EPONG (DPO) namun tidak berhasil ditemukan, sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh LEO ALEXANDER selaku petugas penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik ukuran kecil berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa RIDO RINALDO Als RIDO Bin SUHERMAN. Bahwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih barang bukti 0,89 gr (nol koma delapan puluh sembilan gram), kemudian disisihkan 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) untuk pengujian BPOM sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0053 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Republik Indonesia serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RIDO RINALDO Als RIDO Bin SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Ponyta Blok B.5 Desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Muaro Jambi, Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli dari Sdr EPONG (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara pertama kali Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu alat hisap sabu/bong. Kemudian, Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang pada bong lalu Terdakwa membakar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan korek api gas/mancis sambil Terdakwa menghisap asap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pipet yang terpasang ke dalam bong sehingga efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi dan menambah stamina tubuh;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Nomor Lab: 1010301012306270013 tertanggal 13 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONNY KOSTRADI, M. Kes, Sp. Pk selaku Dokter/Analis/Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin, diperoleh hasil bahwa urine RIDO RINALDO positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter;

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Rio Iswanto Bin Edison**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Agus Mawardi bersama tim Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Perumahan Ponyta, Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah itu Saksi bersama tim opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pihak yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumahan Ponyta Blok B No. 5, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Agus Mawardi bersama tim opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Abdur Rohman yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca bening (pirex), 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Epong (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dengan cara membeli 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Epong (DPO) ke rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkoba yang belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk dan tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Agus Mawardi Bin ND Abasri (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Rio Iswanto bersama tim Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Perumahan Ponyta, Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah itu Saksi bersama tim opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pihak yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumahan Ponyta Blok B No. 5, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Rio Iswanto bersama tim opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Abdur Rohman yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca bening (pirex), 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Epong (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dengan cara membeli 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Epong (DPO) ke rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkoba yang belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk dan tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumahnya yang berada di Perumahan PONYTA Blok B No. 5 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba datang anggota Polisi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Abdur Rohman, lalu di kasur Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca bening (pirex), 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa didapatkan dari Saudara Epong (DPO) yaitu sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 14.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Epong (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dari daerah Pulau Pandan sebanyak 1 (satu) jg atau 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saudara Epong (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan upah kepada Saudara Epong (DPO) berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun kenal dengan Saudara Epong (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih di kapal yang membawa kernel dari Sampit menuju ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,89 gram (netto);
2. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) tabung kaca bening (pirex);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leo Alexander selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0053 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani elektronik oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Ponyta Blok B No. 5 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Mawardi, Saksi Rio Iswanto beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Epong (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dari Desa Pulau Kayu Aro sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Epong (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan upah kepada Saudara Epong (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis bersama dengan Terdakwa dan setelah selesai menggunakan Saudara Epong (DPO) pergi, lalu sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumahnya tiba-tiba datang anggota Polisi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dihadapan Saudara Abdur Rohman dan ditemukan barang-barang di dalam atas kasu Terdakwa berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca bening (pirex), 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkotika yang dibeli oleh Terdakwa melalui Saudara Epong (DPO) yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Epong (DPO) dengan cara membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Epong (DPO) karena sudah kenal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Epong (DPO) adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leo Alexander selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0053 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani elektronik oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Rido Rinaldo Als Rido Bin Suherman**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Ponyta Blok B No. 5 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Mawardi, Saksi Rio Iswanto beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Epong (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dari Desa Pulau Kayu Aro sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Epong (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan upah kepada Saudara Epong (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan Terdakwa dan setelah selesai menggunakan Saudara Epong (DPO) pergi, lalu sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumahnya tiba-tiba datang anggota Polisi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dihadapan Saudara Abdur Rohman dan ditemukan barang-barang di dalam atas kasu Terdakwa berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca bening (pirex), 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba yang dibeli oleh Terdakwa melalui Saudara Epong (DPO) yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Epong (DPO) dengan cara membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Epong (DPO) karena sudah kenal selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Epong (DPO) adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0053 tanggal 18 Januari 2024. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat tanggal 13 Januari 2024, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan keseluruhan berat bersih seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa yang menandakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut memang Terdakwa simpan di kasur Terdakwa agar narkotika jenis sabu tersebut aman dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai tukang bersih-bersih kapal. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga pidana sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pidana yang pantas bagi Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,89 gram (netto);
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) tabung kaca bening (pirex);

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rido Rinaldo Als Rido Bin Suherman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,89 gram (netto);
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) tabung kaca bening (pirex);

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H. , M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Snt